



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

PUTUSAN

Nomor : 29 - K / PM III - 18 / AD / II / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AENDA.
Pangkat/Nrp : Praka/31030770650283.
Jabatan : Ta Urdal.
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Tolandona, 27 Pebruari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah Desa Batu Merah Kel. Uritetu Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh Dandenmadam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 19 / X / 2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 07 Nopember 2013 berdasarkan Surat Pembebasan Tahanan Nomor : Kep / 191 / XI / 2013 tanggal 07 Nopember 2013 dari Dandenmadam XVI/Pattimura selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP - 72 / A - 71 / XI / 2013 tanggal 25 Nopember 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep / 54 / I / 2014 tanggal 22 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 27 / II / 2014 tanggal 05 Pebruari 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 27 / II / 2014 tanggal 05 Pebruari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa Aenda Praka Nrp. 31030770650283 bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mangkir", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

- c. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Ton Urdal Denmadam XVI/Pattimura An. Terdakwa Praka Aenda Nrp. 31030770650283 bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Danton Urdal Denmadam XVI/Pattimura Letda Inf. A. Rolobessy Nrp. 606190.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

Nihil.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada intinya berisikan :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain : Keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti. Selanjutnya Penasehat Hukum menyatakan berbeda pendapat dengan Oditur menanggapi unsur-unsur dalam Pasal 86 ayat (1) KUPHM yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Unsur kelima : "Tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Atas unsur-unsur tersebut Penasehat Hukum tidak sependapat dengan dakwaan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut oleh karena itu Penasehat Hukum akan menanggapi berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Untuk unsur kesatu ini Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, sehingga tidak perlu menganalisa lagi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 (Serma Yado) di depan persidangan terungkap bahwa perintah Dandenmadam XVI/Pattimura pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 dalam rangka untuk menyambut hari Raya Idul Adha 1434 H akan diadakan korve yang disampaikan kepada para Perwira di jajaran Denmadam XVI/Pattimura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para Perwira menyampaikan perintah Dandenma tersebut kepada seluruh anggota tetapi Terdakwa tidak mengetahui adanya perintah korve tersebut. Bahwa Saksi-2 mengetahui adanya perintah korve tersebut namun Saksi-2 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa walaupun pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa yang berniat menyerahkan kunci Baileo Slamet Riyadi kepada Saksi-2 sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "Dengan sengaja".

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut S.R Sianturi bahwa awal dan akhir perhitungan hari untuk ketidakhadiran dalam waktu damai dimulai dari jam berapa ia seharusnya berada di tempat yang ditentukan baginya, sampai keesokan harinya segera setelah 24 jam. Karena pengecekan hadir/tidaknya seseorang militer yang tidak bertugas khusus biasanya adalah pada waktu apel (pagi, siang atau malam), maka jam apel itulah sebagai awal penghitungan baginya, sedangkan bagi mereka yang hanya wajib tanda tangan/paraf suatu "daftar hadir", jam penandatanganan itu dijadikan awal penghitungan.

Bahwa jam kerja di lingkungan Kodam XVI/Pattimura termasuk diantaranya Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura adalah mulai hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Sabtu dan hari Minggu merupakan hari libur kerja sehingga tidak ada apel pengecekan personil pada pagi hari maupun pada sore harinya. Berdasarkan Daftar Absensi Ton Urdai Denmadam XVI/Pattimura tercantum bahwa Terdakwa melakukan THTI pada tanggal 13 Oktober 2013, padahal pada tanggal 13 Oktober 2013 tersebut merupakan hari Minggu menurut kalender Masehi dan bukan merupakan hari kerja sehingga Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur ketiga ini tidak terpenuhi.

Bahwa menurut Surat Telegram Kasad Nomor : ST / 2500 / 2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1434 H / 2013 M dan Surat Telegram Pangdam XVI/Pattimura Nomor : ST / 1752 / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang pemberian cuti bersama pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013. Menurut dasar tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer tidak memenuhi unsur "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Untuk unsur keempat ini Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, sehingga tidak perlu dianalisa lagi.

Unsur kelima : "Tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer, Terdakwa didakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya Tmt 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 selama 1 (Satu) hari, padahal diketahui sebelumnya bahwa pada tanggal 13 Oktober 2013 tersebut merupakan hari Minggu yang bukan merupakan jam kerja di lingkungan Kodam XVI/Pattimura termasuk diantaranya Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura. Sedangkan untuk tanggal 14 Oktober 2013 merupakan hari Senin yang berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor : ST / 2500 / 2013 tanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Telegram Pangdam XVI/Pattimura Nomor : ST / 1752 / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 merupakan hari libur Nasional dan Cuti Bersama sehingga unsur "Tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tidak terpenuhi.

Sehingga menjadi suatu kesalahan besar apabila kita menjustifikasi orang yang tidak bersalah ke arah pasal yang dituntut kepadanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terang dibuktikan. Sebagaimana pameo hukum berbunyi "Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah, dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah".

Oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak terbukti pada unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-5 Pasal 86 ayat (1) KUHPM secara sah dan meyakinkan dan tuntutan dari Oditur Militer dibuat secara tunggal, dimana setiap unsur dari pasal yang dituntut kesemuanya harus terbukti secara nyata dan jelas, maka demi hukum dan demi keadilan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan :

- 1). Untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 2). Menurut S.R Sianturi, kejahatan Pasal 86 ayat (1) KUHPM atau percobaannya dapat diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer, asalkan tidak berbarengan dengan salah satu keadaan yang dicantumkan pada Pasal 88 sehingga Majelis Hakim berkenan memutuskan mengembalikan perkara kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).

3. Tanggapan atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1). Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 Perintah Dandenmadam XVI/Pattimura An. Letkol Inf. Nugroho Septijantono, S.IP (Selaku Ankum Terdakwa) bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1434 H akan diadakan korne bersama kemudian perintah Dandenmadam XVI/Pattimura tersebut dilanjutkan oleh para Perwira Denmadam XVI/Pattimura kepada seluruh anggota Denmadam XVI/Pattimura tak kecuali juga kepada Terdakwa sehingga tidak ada alasan kalau Terdakwa tidak mengetahui adanya perintah korne tersebut kemudian pada tanggal 13 Oktober 2013 Piket Denma kembali mengulangi perintah korne tersebut dengan menghubungi Saksi-2 (Serma Yado) agar memberitahukan kepada semua personel Denmadam XVI/Pattimura diperintahkan kumpul pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 untuk melaksanakan kurve pemasangan tenda dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan karena perintah tersebut disampaikan Dandenmadam XVI/Pattimura pada saat jam dinas dan resmi sehingga perintah Dandenmadam XVI/Pattimura harusnya oleh Penasehat Hukum Terdakwa diartikan sebagai sebuah tugas khusus sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang tanpa memandang hari kerja atau libur harus tetap siaga bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan untuk sebuah tugas dinas bukan malah sebaliknya mempersoalkan hari libur atau bukan hari libur selanjutnya tanpa seijin Dandenmadam XVI/Pattimura pada tanggal 13 Oktober 2013 Terdakwa dengan sengaja keluar Garnisun Kodam XVI/Pattimura berangkat ke Makassar menggunakan pesawat Lion Air tujuan Bau-bau Sulawesi Tenggara untuk keperluan pribadi. Sehingga unsur ke-2 "Dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - 2). Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa, harusnya bisa lebih jeli menterjemahkan jam kerja bagi setiap Prajurit TNI AD termasuk di lingkungan Kodam XVI/Pattimura termasuk diri Terdakwa yang adalah seorang Prajurit TNI AD yang melekat prinsip kesiap-siagaan dalam tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus siap sedia setiap saat memenuhi panggilan tugas sebagai Bhayangkara negara dan bangsa Indonesia tanpa dibatasi oleh waktu tertentu termasuk hari libur/cuti, apalagi Terdakwa yang harus keluar Garnisun Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang merupakan wilayah Kodam XVI/Pattimura sudah barang tentu harus seijin Komandan Kesatuan Dhi. Dandenmadam XVI/Pattimura sesuai prosedur perijinan yang telah ditetapkan melalui prosedur tetap (Protap) di Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura namun prosedur perijinan itu tidak dilakukan oleh Terdakwa malah Terdakwa mengabaikannya. Sehingga Oditur Militer berpendapat unsur ke-3 "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 3). Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2013 Terdakwa mendapat informasi dari mertua Terdakwa di Bau-bau Sulawesi Tenggara telah kehilangan uang lebih kurang Rp. 105.000.000,-(Seratus lima juta rupiah) yang diduga dicuri oleh 5 (Lima) orang yang tekah Terdakwa kenal kemudian pada tanggal 13 Oktober 2013 tanpa seijin Dandenmadam XVI/Pattimura Terdakwa berangkat dengan tujuan Bau-bau Sulawesi Tenggara menggunakan pesawat Lion Air via Makassar kemudian pada tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit., Saksi-1 (Kapten Inf. Agus Suyudi) dihubungi oleh Letkol Inf. Nugroho Septijiantono, S.IP., selaku Dandenmadam XVI/Pattimura yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan ditahan di Subdenpom Bau-bau Sulawesi Tenggara dan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Denpom Kendari maka pada tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Kopda La Rahimu) Anggota Provost Denmadam XVI/Pattimura dengan menggunakan pesawat Lion Air kembali ke Ambon. Sehingga unsur kelima "Tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian hal-hal yang telah Oditur Militer uraikan di atas baik menyangkut kesaksian para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa Absensi Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura ternyata telah bersesuaian dengan bunyi Dakwaan Oditur Militer yang dituangkan dalam tuntutan Oditur Militer yaitu : Kepada Terdakwa didakwa bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas sampai tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas di Ma Denmadam XVI/Pattimura Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim secara tertulis, pada pokoknya menanggapi replik Oditur Militer sebagai berikut :
 - 1). Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2013 Dandenmadam XVI/Pattimura An. Letkol Inf. Nugroho Septijantoro, S.IP., (Selaku Ankum Terdakwa) telah memberikan perintah melaksanakan korve dalam rangka menyambut hari Raya Idul Adha 434 H yang disampaikan kepada para Perwira Denmadam XVI/Pattimura. Selanjutnya perintah tersebut diteruskan oleh Perwira di masing-masing bagian Denmadam XVI/Pattimura termasuk diantaranya Saksi-2 (Serma Yado) telah mendapat perintah dari atasannya untuk menyampaikan kepada semua personel Denmadam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/Pattimura untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013. Akan tetapi perintah tersebut tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa padahal patut diketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa yang berniat menyerahkan kunci Baileo Slamet Riyadi kepada Saksi-2. Apabila sesuatu perintah tersebut tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa, bagaimana bisa Terdakwa dapat melaksanakan perintah tersebut sehingga Penasehat Hukum tetap berpendapat bahwa unsur dengan "Dengan sengaja" tidak terpenuhi.

2). Bahwa Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa hari kerja di lingkungan TNI/TNI AD termasuk diantaranya Kodam XVI/Pattimura adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur kecuali di Lembaga Pendidikan seperti Rindam XVI/Pattimura hari Sabtu merupakan hari kerja. Mengulangi pendapat Tim Penasehat Hukum dalam Pledoi : menurut S.R Sianturi bahwa awal dan akhir penghitungan hari untuk ketidakhadiran dalam waktu damai dimulai dari jam berapa ia seharusnya berada di tempat yang ditentukan baginya, sampai keesokan harinya segera setelah 24 jam. Karena pengecekan hadir/tidaknya seseorang militer yang tidak bertugas khusus biasanya adalah pada waktu apel (pagi, siang atau malam), maka jam apel itulah sebagai awal penghitungan baginya. Untuk hari libur kerja pada hari Sabtu dan hari Minggu di satuan jajaran Kodam XVI/Pattimura tidak ada apel pengecekan hadir/tidaknya anggota satuan tersebut termasuk diantaranya Denmadam XVI/Pattimura. Seperti yang didakwakan kepada diri Terdakwa telah melaksanakan THTI selama 1(Satu) hari Tmt. Tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 dan patut diketahui pada tanggal 13 Oktober 2013 merupakan hari libur kerja yaitu hari Minggu dan tanggal 14 Oktober 2013 merupakan hari Senin yang merupakan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1434 H sesuai Surat Telegram Kasad Nomor : ST / 2500 / 2013 tanggal 03 Oktober 2013 dan Surat Telegram Pangdam XVI/Pattimura Nomor : ST / 1752 / 2013 tanggal 10 Oktober 2013, sehingga Penasehat Hukum tetap berpendapat bahwa unsure ke-3 "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" tidak terpenuhi.

3). Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran selama satu hari Tmt 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 karena pada tanggal-tanggal tersebut merupakan hari libur seperti uraian Penasehat Hukum pada poin 2 di atas. Sehingga Penasehat Hukum Terdakwa tetap berpendapat bahwa unsur ke-5 "Tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan uraian dan penegasan Penasehat Hukum terhadap Replik Oditur Militer atas pledoi Penasehat Hukum tertanggal 20 Februari 2014, maka Penasehat Hukum dengan ini menyatakan berketetapan untuk menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan/pledoi Penasehat Hukum yang telah dibacakan dan sampaikan pada tanggal 20 Februari 2014 dalam persidangan ini, serta memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara a quo untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman kepada "Keadilan bagi Terdakwa Praka Aenda", untuk mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan dan jawaban/tanggapan/duplik Penasehat Hukum di atas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon pada Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 27 / II / 2014 tanggal 05 Februari 2014 telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Denmadam XVI/Pattimura Ambon Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari Tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Aenda masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Lemdik Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Masariku kemudian pada tanggal 01 Nopember 2007 Terdakwa ditugaskan di Denmadam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31030770650283, Jabatan Ta Urdal.
- b. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf Agus Suyudi) dan Saksi-2 (Serma Yado) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasannya karena pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa sedang melaksanakan pembersihan di Gedung Baileo Slamet Riyadi Korem 151/Binaiya yang akan digunakan untuk acara HUT Zidam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan bertemu di pangkalan Ojek Batu Merah untuk menyerahkan kunci Baileo Slamet Riyadi Korem 151/Binaiya kepada Saksi-2.
- c. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2013 tanpa seijin Dandenmadam XVI/Pattimura Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Lion Air ke Makassar kemudian melanjutkan perjalanan ke Bau-bau Sulawesi Tenggara karena pada tanggal 06 Oktober Terdakwa mendapat informasi dari mertua Terdakwa di Bau-bau Sulawesi Tenggara telah kehilangan uang ± Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dan diduga telah dicuri oleh 5 (lima) orang yang telah Terdakwa kenal bernama Sdr. La Ode Firdaus, Sdr. Aswan, Sdr. Jhon, Sdr. Ade (besar) dan Sdr. Ade (kecil), dan setelah tiba di rumah Terdakwa di Dusun Nambo Ds. Tolandano sekira pukul 21.00 Wita keesokan harinya tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa memanggil kelima orang tersebut dan meminta keterangan tentang pencurian uang tersebut tetapi tidak terbukti kemudian Terdakwa memanggil Sdr. La Ode Firdaus untuk memastikan SMS pemberitahuan kehilangan uang yang dikirim kepada Terdakwa namun Sdr. La Ode Firdaus mengatakan bahwa SMS itu Cuma SMS bercanda saat itu emosi dan langsung menendang Sdr. La Ode Firdaus dengan kaki kanan kemudian orang tua Sdr. La Ode Firdaus melaporkan perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Bau-bau selanjutnya Terdakwa melaporkan peristiwa pemukulan tersebut kepada Serda La Dihi Babinsa Koramil Lombe namun Danramil Lombe memerintahkan Terdakwa menghadap Dandim Bau-bau kemudian Terdakwa bertemu dengan orang tua Sdr. La Ode Firdaus di Kodim Bau-bau dan meminta maaf namun tidak ada tanggapan dari orang tua Sdr. La Ode Firdaus kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi RS Sangia Wambulu untuk membawa Sdr. La Ode Firdaus ke Kodim Bau-bau guna memastikan kondisinya karena laporannya berlebih-lebihan.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom Bau-bau dan pada tanggal 15 Oktober 2013 s.d 16 Oktober 2013 Terdakwa berada di Subdenpom Bau-bau untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Lettu Cpm Hutasuud Dansubdenpom Bau-bau dan Serda Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan KM Cantika ke Kendari kemudian Terdakwa langsung ditahan di Denpom Kendari.

- e. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-1 dihubungi oleh Letkol Inf. Nugroho Septijantono Dandenmadam XVI/Pattimura memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan ditahan di Denpom Kendari Sulawesi Tenggara kemudian Dandenmadam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-3 (Kopda La Rahimu) anggota Provost Denmadam XVI/Pattimura menjemput Terdakwa di Denpom Kendari selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Ambon dan langsung menghadap Wadandenmadam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditahan dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Surat Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor : R / 41 / X / 2013 tanggal 21 Oktober 2013 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura tidak membawa barang inventaris Satuan dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer/perang.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan 14 Oktober 2013 selama 1 (Satu) hari atau tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana yang dirumuskan sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Forman Saortua Lumban Raja, SH., Kapten Chk Nrp. 11000009240173, Erika Nur Cahyo, SH., Letnan Dua Chk Nrp. 21990129370579 dan Hariyanto, SH., Sersan Kepala Nrp. 21020294730383, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin / 42 / II / 2014 tanggal 19 Februari 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa untuk para Penasehat Hukum tertanggal 19 Februari 2014.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AGUS SUYUDI.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/2920014270870.
Jabatan : Pasi Pam Ops.
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 10 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Belakang Kota RT. 02/RW. 02 Kel. Uritetu
Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2007 saat Terdakwa pindah ke Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan karena pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit., Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang melaksanakan pembersihan Gedung Baileo Slamet Riyadi Korem 151/Binaiya yang akan digunakan untuk acara HUT Zidam XVI/Pattimura selanjutnya Saksi tidak pernah berkomunikasi atau bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit., Letkol Inf. Nugroho Septijantono (Dandenmadam XVI/Pattimura) menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan ditahan di Subdenpom Bau-bau Sulawesi Tenggara kemudian Saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Lettu Cpm Hutasuud (Dansubdenpom Bau-bau) yang memberitahukan bahwa setelah selesai pemeriksaan terhadap Terdakwa agar pihak Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura menjemput Terdakwa di Subdenpom Bau-bau kembali ke Ambon.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil koordinasinya kepada Dandenmadam XVI/Pattimura dan petunjuk Dandenmadam memerintahkan Saksi-3 (Kopda La Rahimu) anggota Provost Denmadam XVI/Pattimura menjemput Terdakwa di Subdenpom Bau-bau selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Ambon dan langsung menghadap Wadandenmadam XVI/Pattimura setelah itu Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditahan.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan karena masalah hutang piutang dan diproses di Denmadam, kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan dan Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Oktober 2013 kondisi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa Terdakwa pergi dari kesatuan tanpa ijin selama 1 (Satu) hari yaitu pada tanggal 14 Oktober 2013 setelah Dandenma XVI/Pattimura memberitahukan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : YADO.
Pangkat/Nrp : Serma/581690.
Jabatan : Batiminpers
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 24 Oktober 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Galunggung Batu Merah Puncak RT.01/RW.06
Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sejak masuk dinas ke Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura tahun 2007, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan karena pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 09.30 Wit., Terdakwa menghubungi Saksi kemudian bertemu di pangkalan ojek Batu Merah untuk menyerahkan kunci Baileo Slamet Riyadi Korem 151/Binalya kepada Saksi karena akan digunakan untuk acara HUT Zidam XVI/Pattimura dan setelah Saksi melakukan pembersihan dan selesai acara Gladi kemudian Saksi mengunci pintu dan pulang ke rumah dan setelah itu Saksi dihubungi oleh Piket Denma memberitahu semua Personel Denma diperintahkan kumpul pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 untuk melaksanakan kurve pemasangan tenda dalam rangka hari raya Idul Adha dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian malam harinya Saksi dihubungi oleh Letkol Inf. Nugroho Septijantono (Dandenmadam XVI/Pattimura) menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan ditahan di Subdenpom Bau-bau Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan dan Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Oktober 2013 kondisi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : LA RAHIMU.
Pangkat/Nrp : Kopda/31000326160678.
Jabatan : Ta Provost II.
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Nunu, 12 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah Jln. Ksatrian RT. 03/02 Desa Batu Merah Kel. Uritetu Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak Terdakwa pindah ke Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wit., Saksi dipanggil oleh Letkol Inf. Nugroho Septijantono (Dandenmadam XVI/Pattimura) dan memerintahkan Saksi menjemput Terdakwa di Subdenpom Bau-bau Sulawesi Tenggara selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Surat Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor : R / 41 / X / 2013 tanggal 21 Oktober 2013 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan dan Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Oktober 2013 kondisi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura di Suli setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan dan ditempatkan pertama kali di Yonif 733/Masariku, kemudian pada tanggal 01 Nopember 2007 Terdakwa ditugaskan di Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp. 31030770650283, Jabatan Ta Urdal sampai sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2013 Terdakwa mendapat informasi melalui Hp dari mertua Terdakwa di Bau-bau Sulawesi Tenggara kehilangan uang ± Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dan diduga telah dicuri oleh 5 (Lima) orang yang telah Terdakwa kenal bernama Sdr. La Ode Firdaus, Sdr. Aswan, Sdr. Jhon, Sdr. Ade (besar) dan Sdr. Ade (kecil), kemudian pada tanggal 13 Oktober 2013 pukul 07.45 Wit., tanpa seijin Dandenmadam XVI/Pattimura Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Lion Air ke Makasar kemudian melanjutkan perjalanan ke Bau-bau Sulawesi Tenggara dan tiba di rumah Terdakwa di Dusun Nambo Desa Tolandano sekira pukul 21.00 Wita., selanjutnya Terdakwa langsung istirahat.
3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa memanggil kelima orang tersebut dan meminta keterangan tentang pencurian uang tersebut kemudian Terdakwa memanggil Sdr. La Ode Firdaus untuk memastikan SMS pemberitahuan kehilangan uang yang dikirim kepada Terdakwa namun Sdr. La Ode Firdaus mengatakan bahwa SMS itu cuma SMS bercanda saat itu emosi dan langsung menendang Sdr. La Ode Firdaus dengan kaki kanan kemudian orang tua Sdr. La Ode Firdaus melaporkan perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Bau-bau selanjutnya Terdakwa melaporkan peristiwa pemukulan tersebut kepada Serda La Dihi Babinsa Koramil Lombe namun Danramil Lombe memerintahkan Terdakwa menghadap Dandim Bau-bau kemudian Terdakwa bertemu dengan orang tua Sdr. La Ode Firdaus di Kodim Bau-bau dan meminta maaf namun tidak ada tanggapan dari orang tua Sdr. La Ode Firdaus kemudian sekira pukul 17.00 Wita., Terdakwa menghubungi RS Sangia Wambulu untuk membawa Sdr. La Ode Firdaus ke Kodim Bau-bau guna memastikan kondisinya karena laporannya berlebih-lebihan.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom Bau-bau dan pada tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013 Terdakwa berada di Subdenpom Bau-bau untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wita., Terdakwa bersama Lettu Cpm Hutasuud Dansubdenpom Bau-bau dan Serda Barus dengan menggunakan KM Cantika ke Kendari kemudian Terdakwa langsung ditahan di Denpom Kendari selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Kopda La Rahimu) anggota Provost Denmadam XVI/Pattimura kembali ke Ambon.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Dandenmadam XVI/Pattimura dan Saksi-1 (Kapten Inf. Agus Suyudi) untuk memberitahukan keberadaannya kemudian Terdakwa diperintahkan untuk secepatnya kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansatnya pada tanggal 14 Oktober 2013 kondisi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
7. Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebabnya dijemput Saksi-3.
8. Bahwa pada pukul 08.30 Wita., Terdakwa menghubungi Dandenma melalui HP dari Bau-bau.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Ton Urdal Denmadam XVI/Pattimura An. Terdakwa Praka Aenda Nrp. 31030770650283 bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Danton Urdal Denmadam XVI/Pattimura Letda Inf. A. Rolobessy Nrp. 606190.

Yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 733/Masariku kemudian pada tanggal 01 Nopember 2007 Terdakwa ditugaskan di Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp. 31030770650283, Jabatan Ta Urdal sampai sekarang.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Inf. Agus Suyudi) dan Saksi-2 (Serma Yado) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan karena pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit., Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa sedang melaksanakan pembersihan di Gedung Baileo Slamet Riyadi Korem 151/Binaiya yang digunakan untuk acara HUT Zidam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan bertemu di pangkalan Ojek Batu Merah untuk menyerahkan kunci Baileo Slamet Riyadi Korem 151/Binaiya kepada Saksi-2.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa memanggil kelima orang tersebut dan meminta keterangan tentang pencurian uang tersebut tetapi tidak terbukti kemudian Terdakwa memanggil Sdr. La Ode Firdaus untuk memastikan SMS pemberitahuan kehilangan uang yang dikirim kepada Terdakwa namun Sdr. La Ode Firdaus mengatakan bahwa SMS itu Cuma SMS bercanda saat itu emosi dan langsung menendang Sdr. La Ode Firdaus dengan kaki kanan kemudian orang tua Sdr. La Ode Firdaus melaporkan perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Bau-bau selanjutnya Terdakwa melaporkan peristiwa pemukulan tersebut kepada Serda La Dihi Babinsa Koramil Lombe namun Danramil Lombe memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap Dandim Bau-bau kemudian Terdakwa bertemu dengan orang tua Sdr. La Ode Firdaus di Kodim Bau-bau dan meminta maaf namun tidak ada tanggapan dari orang tua Sdr. La Ode Firdaus kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi RS Sangia Wambulu untuk membawa Sdr. La Ode Firdaus ke Kodim Bau-bau guna memastikan kondisinya karena laporannya berlebihan.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom Bau-bau dan pada tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013 Terdakwa berada di Subdenpom Bau-bau untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wita., Terdakwa bersama Lettu Cpm Hutasuud Dansubdenpom Bau-bau dan Serda Barus dengan menggunakan KM Cantika ke Kendari kemudian Terdakwa langsung ditahan di Denpom Kendari selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 (Kopda La Rahimu) anggota Provost Denmadam XVI Pattimura kembali ke Ambon.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa pernah menghubungi Dandenmadam XVI Pattimura dan Saksi-1 (Kapten Inf. Agus Suyudi) untuk memberitahukan keberadaannya kemudian Terdakwa diperintahkan untuk secepatnya kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansatnya pada tanggal 13 Oktober 2013 kondisi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang siap siagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan pada Tuntutannya. Namun demikian tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum, Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pledoi Penasehat Hukum yang menyatakan tidak sependapat atas terbuktinya :
 - a. Unsur : "Dengan sengaja".
 - b. Unsur : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
 - c. Unsur : "Tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Majelis Hakim memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Mengenai Pledoi Penasehat Hukum yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dari sifat hakekat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan/hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik yang diajukan oleh Oditur Militer, karena hanya menguatkan tuntutanannya yang sebelumnya, demikian pula Duplik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penasehat Hukum hanya menguatkan pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapat secara tersendiri namun sekaligus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangan :

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 733/Masariku, kemudian pada tanggal 01 Nopember 2007 Terdakwa ditugaskan di Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp. 31030770650283, Jabatan Ta Urdal sampai sekarang.
- 2) Bahwa benar Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka Nrp. 31030770650283, Jabatan Ta Urdal dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri masa dinas.
- 3) Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Praka dan satu kesatuan dengan para Saksi di Denmadam XVI/Pattimura yang masih aktif sebagai prajurit TNI AD, karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yaitu "Dengan sengaja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud “Ketidakhadiran” ialah si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- 2) Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam XVI/Pattimura.
- 3) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan 14 Oktober 2013.
- 4) Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa Daftar Absensi Harian Ton Urdal Denmadam XVI/Pattimura sebanyak 1 (Satu) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) TMT 13 Oktober 2013 sampai dengan 14 Oktober 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

- Bahwa apa yang dimaksud “Dalam waktu damai” ialah pada saat si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 13 Oktober 2013 sampai dengan 14 Oktober 2013 Negara RI keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku dalam keadaan aman/damai.
- 2) Bahwa benar kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
- 3) Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang dalam tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal Satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
 - Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh si pelaku yang tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 05.00 Wit., Terdakwa pergi ke Bandara Pattimura untuk menumpang Pesawat Lion Air pada pukul 07.45 Wit., dengan tujuan Makassar, setelah sampai di Makassar Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halamannya dan sekira pukul 21.00 Wita., Terdakwa sampai di rumahnya.
- 2) Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2013 kurang lebih pukul 07.00 Wita., Terdakwa mengumpulkan orang-orang yang dicurigai mengambil uang mertua Terdakwa yaitu Sdr. La Ode Firdaus, Sdr. Aswan, Sdr. Jhon, Sdr. Ade besar dan Sdr. Ade kecil untuk menanyakan kepastian Sms dari Sdr. La Ode Firdaus namun ketika Sdr. La Ode Firdaus ditanya oleh Terdakwa, Sdr. La Ode Firdaus menjawab benar saat itu hanya main-main saja sehingga Terdakwa kesal dan memukul Sdr. La Ode Firdaus.
- 3) Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Sdr. La Ode Firdaus tersebut, sekira pada pukul 08.30 Wita., Terdakwa laporan kepada Dandenmadam XVI/Pattimura melalui telepon kalau Terdakwa berada di Bau-bau dan telah memukul Sdr. La Ode Firdaus.
- 4) Bahwa benar atas laporan Terdakwa tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh Dandenmadam XVI/Pattimura pada kesempatan pertama agar kembali ke Ambon, namun setelah Terdakwa mengecek penerbangan untuk tanggal 14,15,16 Oktober 2013 sudah penuh.
- 5) Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke POM Bau-bau oleh keluarga Sdr. La Ode Firdaus, kemudian Terdakwa pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2013 siang hari diperiksa oleh POM dan malam harinya Terdakwa ditahan di POM Bau-bau.

- 6). Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 05.00 Wit., Terdakwa berangkat dari Ambon dengan tujuan Makassar, walaupun Terdakwa meninggalkan satuan pada saat hari libur namun Terdakwa akan keluar garnisun dan keluar pulau yaitu dari Ambon ke Bau-bau, maka sesuai ketentuan PDG harus ada ijin dari kesatuan. Seharusnya Terdakwa berada di Ambon walaupun pada hari libur.
- 7). Bahwa dengan Terdakwa melaporkan dirinya ke Dandenmadam pada tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wita., maka perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa sah terhenti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana, karena Terdakwa mendapat berita dan ingin menyelesaikan masalah pencurian uang mertuanya di Bau-bau Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, sehingga Terdakwa mengabaikan aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kesatuannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan tidak dapat dilaksanakan dan dapat merusak pembinaan prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di Kesatuannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga.
- Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuannya sedang dalam tahanan karena melakukan penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. La Ode Firdaus.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini selain dilakukan penahanan sementara, Terdakwa juga telah dijatuhi Kumplin berupa penahanan berat selama 21 (Dua puluh satu) hari di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam persidangan ini berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Ton Urdal Denmadam XVI/Pattimura An. Terdakwa Praka Aenda Nrp. 31030770650283 bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Danton Urdal Denmadam XVI/Pattimura Letda Inf. A. Rolobessy Nrp. 606190.

Merupakan bukti surat yang menunjukkan hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sifatnya mudah disimpan, berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aenda, Praka Nrp. 31030770650283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 20 (Dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Ton Urdal Denmadam XVI/Pattimura bulan Oktober 2013 atas nama Terdakwa Aenda, Praka Nrp. 31030770650283 yang ditandatangani oleh A. Rolobessy, Letnan Dua Inf. Nrp. 606190 selaku Danton Urdal Denmadam XVI/Pattimura.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, SH., Mayor Chk Nrp. 548012 dan Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z Latuheru, S.A.N., SH., Kapten Chk Nrp. 636428, Penasehat Hukum Forman Saurtoa Lumban Raja, SH., Kapten Chk Nrp. 11000009240173, Erika Nur Cahyo, SH., Letnan Dua Chk Nrp. 2199012937579 dan Panitera Ramadhani, SH., Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ramadhani, SH
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)